

**PERSETUJUAN
ANTARA
REPUBLIK RAKYAT CHINA
DAN
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG EKSTRADISI**

Republik Rakyat China dan Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Para Pihak"),

Berkehendak meningkatkan kerja sama yang efektif antara kedua Negara dalam pemberantasan kejahatan berdasarkan saling penghormatan terhadap kedaulatan, kesetaraan dan saling menguntungkan,

Telah menyetujui sebagai berikut:

**Pasal 1
Kewajiban Mengekstradisi**

Masing-masing Pihak sepakat, sesuai dengan ketentuan Persetujuan ini, untuk saling mengekstradisikan, setiap orang yang ditemukan berada di wilayahnya dan dicari oleh pihak lain untuk tujuan pelaksanaan proses peradilan atau pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan terhadap orang tersebut.

**Pasal 2
Tindak Pidana Yang Dapat Diekstradisikan**

1. Ekstradisi tidak dapat dikabulkan kecuali perbuatan untuk mana ekstradisi dimintakan merupakan tindak pidana berdasarkan hukum kedua belah Pihak dan memenuhi salah satu dari persyaratan berikut:
 - (a) apabila permintaan ekstradisi bertujuan untuk pelaksanaan proses peradilan, tindak pidananya dapat dihukum berdasarkan

hukum kedua belah pihak dengan ancaman pidana penjara lebih dari satu tahun, atau ancaman pidana yang lebih berat;

(b) apabila permintaan ekstradisi bertujuan untuk melaksanakan hukuman yang telah dijatuhkan, masa hukuman yang masih harus dijalani oleh orang yang dicari adalah sekurang-kurangnya enam bulan sejak permintaan ekstradisi dibuat.

2. Untuk maksud Pasal ini, dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana berdasarkan hukum kedua belah Pihak:

(a) Tidak menjadi masalah apakah hukum kedua belah pihak menempatkan perbuatan dalam kategori tindak pidana yang sama atau merumuskan tindak pidana dengan terminologi yang sama.

(b) Keseluruhan dari perbuatan yang dituduhkan kepada orang yang penyerahannya dicari akan dipertimbangkan tanpa merujuk kepada elemen-elemen tindak pidana yang ditetapkan oleh hukum kedua Pihak.

3. Jika permintaan ekstradisi merujuk pada beberapa tindak pidana, yang masing-masing dapat dihukum berdasarkan hukum kedua Pihak, namun beberapa diantaranya tidak memenuhi persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan dalam Ayat 1 Pasal ini, ekstradisi dapat dikabulkan untuk semua tindak pidana dengan syarat bahwa orang tersebut akan diekstradisikan untuk sekurang-kurangnya satu tindak pidana yang dapat diekstradisikan.

4. Apabila ekstradisi atas seseorang yang dicari atas tindak pidana yang terkait dengan perpajakan, bea cukai, pengawasan valuta asing atau masalah pendapatan lainnya, ekstradisi tidak dapat ditolak dengan dasar bahwa hukum Pihak Diminta tidak membebankan jenis pajak atau bea yang sama atau tidak memuat peraturan tentang pajak, bea, cukai atau valuta asing yang sama dengan hukum Pihak Peminta.

Pasal 3 **Alasan Wajib Penolakan**

Ekstradisi tidak akan dikabulkan berdasarkan Persetujuan ini dalam keadaan-keadaan sebagai berikut:

- (a) Pihak Diminta menganggap bahwa tindak pidana yang dimintakan ekstradisi adalah tindak pidana politik;
- (b) Pihak Diminta memiliki alasan kuat untuk meyakini bahwa permintaan ekstradisi dibuat dengan tujuan untuk menuntut atau menghukum orang yang dicari berdasarkan ras, agama, kewarganegaraan, suku, asal usul, pandangan politik, jenis kelamin atau status, atau orang tersebut dapat, dengan alasan-alasan tersebut, akan mendapatkan perlakuan tidak adil dalam proses peradilannya;
- (c) Tindak pidana yang dimintakan ekstradisi adalah murni tindak pidana militer berdasarkan hukum Pihak Diminta;
- (d) Orang yang dicari tidak dapat dituntut atau hukumannya tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing Pihak untuk alasan apapun termasuk lampaunya waktu atau pengampunan;
- (e) Pihak Diminta telah menjatuhkan keputusan akhir atau mengakhiri proses peradilan terhadap orang yang dicari terkait dengan tindak pidana yang dimintakan ekstradisi;
- (f) Permintaan ekstradisi dibuat oleh Pihak Peminta berdasarkan keputusan yang dijatuhkan secara *in absentia*, kecuali Pihak Peminta menjamin bahwa orang yang dicari, apabila diserahkan, berhak untuk diadili kembali dengan kehadirannya.

Pasal 4

Alasan Sukarela Penolakan

Ekstradisi dapat ditolak dalam keadaan-keadaan sebagai berikut:

- (a) Pihak Diminta memiliki yurisdiksi kriminal atas tindak pidana yang dimintakan ekstradisi sesuai dengan hukum nasionalnya, dan sedang melakukan atau mempersiapkan untuk memulai penuntutan terhadap orang yang dicari untuk tindak pidana tersebut;
- (b) Pihak Diminta, dengan mempertimbangkan keseriusan tindak pidana dan kepentingan Pihak Peminta, mempertimbangkan keadaan pribadi orang yang dicari, ekstradisi akan tidak sejalan dengan pertimbangan kemanusiaan.

Pasal 5

Tidak Dapat Diekstradisinya Warga Negara

1. Masing-masing Pihak mempunyai hak untuk menolak ekstradisi warga negaranya.
2. Jika ekstradisi tidak dikabulkan, Pihak Diminta akan, atas permintaan Pihak Peminta, menyerahkan perkara tersebut kepada otoritas berwenang untuk tujuan dimulainya penuntutan pidana sesuai dengan hukum nasionalnya. Untuk tujuan ini, Pihak Peminta harus memberikan kepada Pihak Diminta dokumen-dokumen dan bukti yang terkait dengan kasus tersebut.
3. Kewarganegaraan orang yang dicari akan ditentukan sejak waktu dilakukannya tindak pidana yang dimintakan ekstradisi.

Pasal 6

Saluran Komunikasi

Untuk tujuan Perjanjian ini, Para Pihak akan berkomunikasi satu sama lain melalui saluran diplomatik.

Pasal 7

Permintaan Ekstradisi dan Dokumen Yang Diperlukan

1. Pihak Peminta wajib menyerahkan surat permintaan ekstradisi yang harus disertai:
 - (a) Nama otoritas peminta;
 - (b) Nama, umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, nomor kartu identitas, pekerjaan, kemungkinan lokasi orang yang dicari, dan uraian fisik, foto dan sidik jari orang dimaksud jika ada, dan informasi lainnya yang dapat membantu untuk mengidentifikasi dan mencari orang dimaksud;
 - (c) keterangan singkat mengenai fakta tindak pidana, termasuk waktu, tempat, perbuatan dan konsekuensi dari tindak pidana; dan
 - (d) Naskah ketentuan hukum mengenai tindak pidana dan hukuman yang dapat dijatuhkan untuk tindak pidana tersebut, dan ketentuan hukum terkait dengan lampaunya waktu pada proses peradilan atau pada pelaksanaan hukuman atas tindak pidana tersebut.
2. Suatu permintaan ekstradisi untuk tujuan pelaksanaan proses peradilan pidana terhadap tersangka pidana atau tertuduh wajib disertai dengan salinan surat penahanan atau dokumen-dokumen lainnya dengan kekuatan hukum yang sama yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang dari Pihak Peminta.
3. Permintaan ekstradisi dengan tujuan pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang dicari wajib dilengkapi dengan sebuah salinan putusan yang dapat dilaksanakan dan pernyataan mengenai masa hukuman yang telah dijalani.
4. Surat permintaan ekstradisi dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan yang diserahkan oleh Pihak Peminta sesuai dengan ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini wajib ditandatangani dan dibubuhi segel secara resmi oleh otoritas berwenang Pihak Peminta dan

dilengkapi terjemahan dalam bahasa Pihak Diminta.

Pasal 8 **Informasi Tambahan**

Jika Pihak Diminta menganggap bahwa informasi yang diberikan untuk mendukung suatu permintaan ekstradisi tidak lengkap, Pihak tersebut dapat meminta agar diberikan informasi tambahan dalam waktu tiga puluh hari atau dalam periode yang disepakati para pihak. Apabila Pihak Peminta gagal menyerahkan informasi tambahan dalam jangka waktu dimaksud, ia akan dianggap telah menarik secara sukarela permintaannya. Namun, Pihak Peminta tidak akan dihalangi untuk mengajukan permintaan ekstradisi yang baru atas orang dan tindak pidana yang sama.

Pasal 9 **Penahanan Sementara**

1. Dalam kasus-kasus mendesak, Pihak Peminta dapat meminta penahanan sementara atas orang yang dicari sebelum pembuatan permintaan ekstradisi. Permintaan tersebut dapat diserahkan secara tertulis melalui saluran yang ditetapkan dalam Pasal 6 Perjanjian ini, International Criminal Police Organization (INTERPOL) atau saluran lain yang disepakati oleh kedua Pihak.
2. Permintaan penahanan sementara wajib memuat informasi yang dinyatakan dalam Ayat 1 Pasal 7 Perjanjian ini, suatu pernyataan mengenai keberadaan dokumen-dokumen yang dinyatakan dalam Ayat 2 atau 3 Pasal 7 dan suatu pernyataan bahwa permintaan ekstradisi secara resmi atas orang yang dicari akan disusulkan.
3. Pihak Diminta wajib segera memberitahu Pihak Peminta mengenai hasil penanganan permintaan tersebut.
4. Penahanan sementara akan berakhir apabila, dalam jangka waktu empat puluh lima hari setelah penahanan orang yang dicari, otoritas berwenang Negara Diminta tidak menerima

permintaan ekstradisi secara resmi.

5. Berakhirnya penahanan sementara menurut Ayat 4 Pasal ini tidak akan menghalangi penahanan kembali dan dilaksanakannya proses ekstradisi orang yang dicari jika Pihak Diminta telah menerima permintaan ekstradisi secara resmi.

Pasal 10 **Keputusan atas Permintaan Ekstradisi**

1. Pihak Diminta wajib menanggapi permintaan ekstradisi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan hukum nasionalnya, dan wajib segera memberitahu Pihak Peminta atas keputusannya melalui saluran diplomatik.
2. Apabila Pihak Diminta menolak keseluruhan atau bagian tertentu dari permintaan ekstradisi tersebut, alasan-alasan penolakan wajib diberitahukan kepada Pihak Peminta.

Pasal 11 **Penyerahan Orang untuk Diekstradisi**

1. Apabila ekstradisi telah dikabulkan oleh Pihak Diminta, Para Pihak wajib menyepakati mengenai waktu, tempat dan hal-hal relevan lainnya terkait dengan pelaksanaan ekstradisi. Pihak Diminta wajib memberitahu Pihak Peminta mengenai jangka waktu untuk mana orang yang akan diekstradisi telah ditahan sebelum dilakukan penyerahan.
2. Apabila Pihak Peminta tidak mengambil alih orang yang akan diekstradisi dalam tiga puluh hari setelah tanggal yang disepakati untuk pelaksanaan ekstradisi, Pihak Diminta wajib dengan segera melepaskan orang tersebut dan dapat menolak permintaan baru oleh Pihak Peminta untuk ekstradisi orang tersebut untuk tindak pidana yang sama, kecuali ditetapkan sebaliknya dalam Ayat 3 Pasal ini.
3. Apabila suatu Pihak tidak dapat menyerahkan atau mengambil alih

orang yang akan diekstradisikan dalam jangka waktu yang disepakati dengan alasan yang diluar kendalinya, Pihak lainnya wajib segera diberitahu. Para Pihak wajib menyepakati waktu dan tempat yang baru dan hal-hal relevan untuk pelaksanaan ekstradisi. Dalam hal ini, ketentuan-ketentuan Ayat 2 Pasal ini akan berlaku.

Pasal 12

Penundaan Ekstradisi dan Penyerahan Sementara

1. Apabila orang yang dicari sedang diproses atau sedang menjalani hukuman di Negara Pihak Diminta untuk tindak pidana selain tindak pidana untuk mana ekstradisi dimintakan, Pihak Diminta dapat, setelah membuat keputusan untuk mengabulkan ekstradisi, menunda ekstradisi hingga selesainya proses penuntutan atau selesainya hukuman. Pihak Diminta wajib memberitahu Pihak Peminta mengenai penundaan tersebut.
2. Apabila penundaan ekstradisi dapat secara serius menghambat proses pidana di Negara Pihak Peminta, Pihak Diminta dapat, atas permintaan, menyerahkan sementara orang yang dicari kepada Pihak Peminta dengan ketentuan bahwa proses pidana yang sedang berlangsung tidak terhambat, dan Pihak Peminta berusaha mengembalikan orang tersebut dengan segera dan tanpa syarat setelah berakhirnya proses-proses terkait.

Pasal 13

Permintaan Ekstradisi yang Dibuat oleh Beberapa Negara

Dimana permintaan-permintaan diterima dari dua atau lebih Negara untuk ekstradisi atas orang yang sama baik untuk tindak pidana yang sama atau untuk tindak pidana yang berbeda, untuk tujuan menentukan kepada Negara mana orang tersebut akan diekstradisikan, Pihak Diminta wajib mempertimbangkan semua faktor-faktor yang relevan, termasuk namun tidak terbatas kepada:

- a. apakah permintaan tersebut dibuat berdasarkan suatu Perjanjian;

- b. tingkat keseriusan dari tindak pidana;
- c. waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana;
- d. kewarganegaraan dan tempat tinggal sehari-hari orang yang dicari;
- e. tanggal permintaan-permintaan dimaksud; dan
- f. kemungkinan ekstradisi selanjutnya ke Negara lain.

Pasal 14 **Azas Kekhususan**

Orang yang diekstradisi sesuai Persetujuan ini tidak akan diproses atau tunduk kepada pelaksanaan hukuman di Pihak Peminta, untuk suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut sebelum penyerahannya selain tindak pidana untuk mana ekstradisi diberikan, maupun jika orang tersebut diekstradisikan lagi ke negara ketiga, kecuali:

- (a) Pihak Diminta telah menyetujui sebelumnya. Untuk maksud persetujuan dimaksud, Pihak Diminta dapat mensyaratkan penyerahan dokumen-dokumen dan informasi yang dinyatakan dalam Pasal 7 Persetujuan ini, dan pernyataan oleh orang yang diekstradisi mengenai tindak pidana tersebut;
- (b) orang tersebut belum meninggalkan Negara Pihak Peminta dalam tiga puluh hari setelah memiliki kebebasan untuk melakukannya. Namun, jangka waktu ini tidak termasuk waktu dimana orang tersebut tidak dapat meninggalkan Negara Pihak Peminta untuk alasan-alasan di luar kendalinya; atau
- (c) orang tersebut atas kemauannya sendiri kembali ke Negara Pihak Peminta setelah meninggalkannya.

Pasal 15

Penyerahan Harta Kekayaan

1. Apabila Pihak Peminta meminta, Pihak Diminta wajib, sejauh diijinkan oleh hukum nasionalnya, menyita hasil-hasil dan sarana tindak pidana dan harta kekayaan lainnya yang dapat digunakan sebagai bukti yang ditemukan di wilayahnya, dan manakala ekstradisi dikabulkan, wajib menyerahkan harta kekayaan tersebut kepada Pihak Peminta.
2. Apabila ekstradisi dikabulkan, harta kekayaan yang disebutkan dalam Ayat 1 Pasal ini dapat tetap diserahkan meskipun ekstradisi tidak dapat dilaksanakan karena orang yang dicari meninggal, hilang atau melarikan diri, atau alasan-alasan lainnya.
3. Pihak Diminta dapat, untuk melaksanakan proses pidana lainnya yang tertunda, menunda penyerahan harta kekayaan tersebut diatas hingga selesainya proses tersebut, atau secara sementara menyerahkan harta kekayaan tersebut dengan syarat bahwa Pihak Peminta akan mengembalikannya.
4. Penyerahan harta kekayaan dimaksud tidak boleh merugikan setiap hak yang sah dari Pihak Diminta atau pihak ketiga lainnya terhadap harta kekayaan itu. Apabila terdapat hak-hak dimaksud, Pihak Peminta wajib, atas permintaan Pihak Diminta, segera mengembalikan harta kekayaan yang diserahkan tanpa biaya kepada Pihak Diminta sesegera mungkin setelah selesainya proses pidana.

Pasal 16

Transit

1. Apabila salah satu Pihak akan mengekstradisi seseorang dari suatu Negara ketiga melalui wilayah Negara Pihak Lainnya, ia wajib meminta ijin transit kepada Pihak lainnya tersebut. Permintaan tersebut tidak diperlukan apabila digunakan transportasi udara dan tidak dijadwalkan pendaratan di wilayah Negara Pihak lainnya.

2. Pihak Diminta wajib, sejauh tidak bertentangan dengan hukum nasionalnya, mengabulkan permintaan transit yang diajukan oleh Pihak Peminta.
3. Apabila terjadi pendaratan tidak terjadwal di wilayah Pihak lainnya, transit wajib tunduk pada ketentuan Ayat 1. Pihak tersebut dapat, sejauh tidak bertentangan dengan hukum nasionalnya, menempatkan orang tersebut dalam tahanan untuk waktu empat puluh delapan jam sambil menunggu permintaan transit.

Pasal 17 **Pemberitahuan Hasil**

Pihak Peminta wajib dengan segera memberikan informasi kepada Pihak Diminta mengenai proses atau pelaksanaan hukuman terhadap orang yang diekstradisi atau informasi mengenai ekstradisi ulang atas orang tersebut kepada suatu Negara ketiga.

Pasal 18 **Biaya**

Biaya-biaya yang timbul dari prosedur ekstradisi di Negara Pihak Diminta akan ditanggung oleh Pihak tersebut. Biaya-biaya transportasi dan biaya-biaya transit yang berhubungan dengan penyerahan atau pengambilalihan orang yang diekstradisi akan ditanggung oleh Pihak Peminta.

Pasal 19 **Hubungan dengan Persetujuan Lainnya**

Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban Para Pihak pada Persetujuan-Persetujuan lainnya.

Pasal 20 **Penyelesaian Sengketa**

Setiap sengketa yang timbul akibat penafsiran dan pelaksanaan Persetujuan ini akan diselesaikan dengan konsultasi melalui saluran diplomatik.

Pasal 21 **Perubahan**

Persetujuan ini dapat dirubah setiap saat melalui kesepakatan tertulis Para Pihak.


Pasal 22 **Pemberlakuan dan Pengakhiran**

1. Para Pihak wajib memberitahukan satu sama lain melalui nota diplomatik setelah persyaratan domestik berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi oleh masing-masing Pihak. Persetujuan ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh dari tanggal nota diplomatik yang terkahir.
2. Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini setiap saat dengan pemberitahuan secara tertulis melalui saluran diplomatik. Pengakhiran ini akan berlaku pada hari keseratus delapan puluh setelah tanggal pemberitahuan diberikan. Pengakhiran Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi proses ekstradisi yang telah dimulai sebelum pengakhiran Persetujuan ini.
3. Persetujuan ini berlaku terhadap semua permintaan yang diajukan setelah pemberlakuannya meskipun apabila tindak pidananya terjadi sebelum berlakunya Persetujuan ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, diberi kuasa oleh pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat dalam rangkap dua di Beijing pada tanggal 1, Juli (bulan) 2009 (tahun), dalam bahasa China, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kedua naskah sama-sama otentik. Apabila ada perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa Inggris yang berlaku.

**Untuk
Republik Rakyat China**



**Untuk
Republik Indonesia**

